



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan. ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Dan

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN:

Menimbang : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ILIR TENTANG DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir yang selanjutnya disingkat Badan PMPD adalah lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang meliputi penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat, pemberdayaan adat dan pengembangan sosial budaya masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, fasilitasi pemerintahan desa serta melaksanakan ketatausahaan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

5. Kecamatan. ...

5. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir yang merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Desa adalah desa dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang memimpin Kecamatan;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
16. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
17. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
19. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

20. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
21. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
23. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
24. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
25. Hari adalah hari kerja.
26. Musyawarah Desa atau Rembug Desa yang selanjutnya disebut Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan Unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
27. Unsur Masyarakat adalah Tokoh Masyarakat, Perwakilan Kelompok Tani, Perwakilan Kelompok Nelayan, Perwakilan Kelompok Perajin, Perwakilan Kelompok Perempuan, Perwakilan Kelompok Pemerhati dan Pelindung Anak dan Perwakilan Kelompok Masyarakat Miskin serta Unsur Masyarakat lain sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
28. Hal yang bersifat strategis adalah Penataan Desa, Perencanaan Desa, Kerjasama Desa, Rencana Investasi yang masuk ke Desa, Pembentukan BUM Desa, Penambahan dan Pelepasan Aset Desa dan Kejadian Luar Biasa;
29. Tokoh Masyarakat adalah tokoh agama, tokoh adat, tokoh pendidikan dan tokoh lainnya;
30. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan atau perusahaan yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau Desa;
31. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa;
32. Badan Usaha adalah suatu badan yang dengan menggunakan faktor-faktor produksi berusaha untuk mendapatkan laba;
33. Kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan adalah neraca dan pertanggungjawaban pengurus BUM Desa dipisahkan dari neraca dan pertanggungjawaban Pemerintah Desa;
34. Usaha Ekonomi adalah usaha yang dilakukan BUM Desa dalam bidang ekonomi untuk menghasilkan pendapatan;

35. Pelayanan. ...

35. Pelayanan Umum adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang dilaksanakan oleh BUM Desa, dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
36. Usaha Jasa adalah kegiatan usaha yang memperoleh pendapatan dengan memberikan pelayanan kepada konsumen;
37. Jasa Profesi yaitu pelayanan jasa dari orang yang mendapat keahlian melalui pendidikan;
38. Jasa Keterampilan yaitu pelayanan jasa dari orang yang mendapat keahlian melalui keterampilan;
39. Usaha Perdagangan adalah kegiatan usaha yang memperoleh pendapatan dengan memperjualbelikan barang;
40. Usaha Produksi adalah kegiatan usaha yang memperoleh pendapatan dengan membuat atau menambah nilai guna suatu barang;
41. Pertanian yaitu usaha yang menghasilkan bahan pangan;
42. Perkebunan yaitu usaha penanaman lahan dengan tanaman keras;
43. Peternakan yaitu usaha pemeliharaan hewan untuk diambil hasilnya;
44. Perikanan yaitu usaha budidaya atau mengembang biakkan ikan;
45. Industri Kecil atau Rumah Tangga yaitu usaha produksi yang dilakukan secara kecil-kecilan dengan menggunakan alat sederhana yang bersifat membantu pekerjaan manusia;
46. Usaha Pelayanan Berbentuk Barang Publik adalah kegiatan usaha pelayanan dengan penyediaan barang publik;
47. Usaha Pelayanan Berbentuk Jasa Publik adalah kegiatan usaha pelayanan dengan penyediaan jasa publik;
48. Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa;
49. Retribusi Pasar Desa adalah pungutan atas jasa pelayanan atau fasilitas yang diberikan Pemerintah Desa kepada pedagang seperti listrik, air, jasa keamanan, kebersihan;
50. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
51. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa;
52. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
53. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa;
54. Pengelolaan atau manajemen yang selanjutnya disebut pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan;
55. Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;

56. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah aturan-aturan yang disepakati dan dipatuhi seluruh pengelola BUM Desa yang berfungsi menggambarkan mekanisme kerja BUM Desa;
57. Anggaran Dasar adalah peraturan pokok yang berfungsi sebagai dasar untuk mencapai tujuan dan penyusunan peraturan yang lain-lain;
58. Anggaran Rumah Tangga adalah peraturan pelaksanaan Anggaran Dasar yang berfungsi menerangkan hal-hal yang belum spesifik pada Anggaran Dasar atau tidak diterangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB II

PEMBENTUKAN DESA

Bagian Kesatu

Tujuan Pembentukan

Pasal 2

Pembentukan Desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua

Syarat-Syarat Pembentukan

Pasal 3

- (1) Pembentukan Desa merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.
- (3) Pembentukan Desa sebagaimana pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.
 - b. Jumlah penduduk paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;
 - c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
 - d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
 - e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
 - f. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;

g. Sarana. ...

- g. Sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan Pelayanan Publik; dan
 - h. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan masyarakat Desa.
- (4) Dalam wilayah Desa dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.
 - (5) Pembentukan Desa yang berasal dari Unit Pemukiman Transmigrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ayat (3) Peraturan Daerah ini.
 - (6) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Desa persiapan.
 - (7) Desa persiapan merupakan bagian dari wilayah Desa induk.
 - (8) Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Desa Persiapan.
 - (9) Peningkatan status sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembentukan

Pasal 4

Tata cara pembentukan Desa Persiapan adalah sebagai berikut :

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk Desa;
- b. Masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa, dengan ditembuskan kepada Bupati;
- c. Bupati setelah menerima usulan pembentukan desa membentuk tim pembentukan Desa persiapan.
- d. Tim pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud huruf a paling sedikit terdiri atas:
 1. Unsur pemerintah daerah yang membidangi Pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah, dan peraturan perundang-undangan;
 2. Camat; dan
 3. Unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
- e. Tim pembentukan desa persiapan mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan pembentukan desa persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Hasil. ...

- f. Hasil tim pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada huruf (e) dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya dibentuk Desa persiapan.
- g. Dalam hal rekomendasi Desa persiapan dan pembentukan Desa Persiapan dinyatakan layak, Bupati menetapkan peraturan Bupati tentang Desa persiapan.

Pasal 5

- (1) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf (g) kepada Gubernur.
- (2) Berdasarkan Peraturan Bupati sebagaimana pada ayat (1), Gubernur menerbitkan surat yang memuat kode register Desa persiapan.
- (3) Kode register Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari kode Desa induknya.
- (4) Surat gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai dasar bagi Bupati untuk mengangkat pejabat Kepala Desa persiapan.
- (5) Pejabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari unsur pegawai negeri sipil pemerintah daerah kabupaten untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (6) Pejabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud di ayat (5) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Desa induknya.
- (7) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa persiapan meliputi:
 - a. Penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. Pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dari APB Desa induk;
 - c. Pembentukan struktur organisasi;
 - d. Pengangkatan Perangkat Desa;
 - e. Penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
 - f. Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - g. Pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan saran ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
 - h. Pembukaan akses perhubungan antar-Desa
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pejabat Kepala Desa mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa.

Pasal 6

- (1) Pejabat Kepala Desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa persiapan dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) kepada:
 - a. Kepala Desa. ...

- a. Kepala Desa induk; dan
 - b. Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
 - (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati.
 - (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.
 - (5) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan Desa persiapan tersebut layak menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan peraturan daerah tentang pembentukan Desa persiapan menjadi Desa.
 - (6) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas bersama dengan dewan perwakilan rakyat daerah.
 - (7) Apabila rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dievaluasi bersama oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada Gubernur untuk disetujui.

Pasal 7

- (1) Gubernur melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pembentukan Desa berdasarkan urgensi, kepentingan nasional, kepentingan daerah, kepentingan masyarakat Desa, dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) Hari setelah menerima rancangan peraturan daerah.
- (3) Dalam hal Gubernur memberikan persetujuan atas rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah melakukan penyempurnaan dan penetapan menjadi peraturan daerah dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari.
- (4) Dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan pemerintah daerah tersebut tidak dapat disahkan dan tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah penolakan oleh Gubernur.
- (5) Dalam hal Gubernur tidak memberikan persetujuan atau tidak memberikan penolakan terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat mengesahkan rancangan peraturan daerah tersebut serta sekretaris daerah mengundangkannya dalam lembaran daerah.

(6) Dalam. ...

- (6) Dalam hal Bupati tidak menetapkan rancangan peraturan daerah yang telah disetujui oleh oleh gubernur, rancangan peraturan daerah tersebut dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari setelah tanggal persetujuan gubernur dinyatakan berlaku dengan sendirinya.

Pasal 8

- (1) Peraturan daerah tentang pembentukan Desa diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari Gubernur dan Kode Desa dari Menteri.
- (2) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran peta batas wilayah Desa.

Pasal 9

- (1) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) menyatakan Desa persiapan tidak layak menjadi Desa, Desa persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Desa induk.
- (2) Penghapusan dan pengembalian Desa Persiapan ke Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Penggabungan Desa oleh Pemerintah Daerah

Pasal 10

Ketentuan mengenai pembentukan Desa melalui pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan Desa melalui penggabungan bagian dari 2 (dua) Desa atau lebih yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa baru.

Pasal 11

- (1) Pembentukan Desa melalui penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan.
- (2) Kesepakatan Desa sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dihasilkan melalui mekanisme:
 - a. Badan Permusyawaratan Desa yang bersangkutan menyelenggarakan musyawarah Desa;
 - b. Hasil musyawarah Desa dari setiap Desa menjadi bahan kesepakatan penggabungan Desa;
 - c. Hasil kesepakatan musyawarah Desa ditetapkan dalam keputusan bersama Badan Permusyawaratan Desa;

d. Keputusan. ...

- d. Keputusan bersama Badan Permusyawaratan Desa ditandatangani oleh para Kepala Desa yang bersangkutan; dan
 - e. Para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan Desa kepada Bupati dalam 1 (satu) usulan tertulis dengan melampirkan kesepakatan bersama.
- (3) Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.

Bagian Kelima

Penghapusan Desa

Pasal 12

- (1) Penghapusan Desa dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam.
- (2) Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenang Pemerintah.

Bagian Keenam

Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan

Pasal 13

Perubahan status Desa menjadi kelurahan harus memenuhi syarat:

- a. luas wilayah tidak berubah;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
- c. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;
- d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah, usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa; dan
- f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan.

Pasal 14

- (1) Perubahan status Desa menjadi kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa setempat.

(2) Prakarsa. ...

- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.
- (3) Kesepakatan hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk keputusan.
- (4) Keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati sebagai usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (5) Bupati membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (7) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan, Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah mengenai perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas dan disetujui bersama.
- (8) Pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah mengenai perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa dari Desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah.
- (3) Pengisian jabatan Lurah dan perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu Kepala Desa

Paragraf 1

Tugas dan Wewenang Kepala Desa

Pasal 16

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(2) Dalam. ...

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

a. memegang. ...

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa;

Pasal 17

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;

f. melakukan. ...

- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 18

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Paragraf 2

Tata Cara Pemilihan Kepala Desa

Pasal 19

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa tersebut sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah dan ditetapkan sebagai pemilih.
- (4) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menunjuk pejabat Kepala Desa.
- (6) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten.

Pasal 20. ...

Pasal 20

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan.

- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan:
 - a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
 - b. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - c. panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf b bertugas mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
 - d. panitia Pemilihan Kepala Desa bersifat mandiri dan tidak memihak;
 - e. panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri atas unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat desa;
 - f. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - g. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
 - h. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia;
 - i. biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan daerah dan diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan:
 - a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari;
 - b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari;
 - c. penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon dengan ketentuan lebih lanjut diatur dalam peraturan bupati;
 - d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - e. pelaksanaan. ...

- e. pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari; dan
 - f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari.
- (4) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan:
- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
 - b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau
 - c. dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan:
- a. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara;
 - b. laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia;
 - c. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - d. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (7) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.

Pasal 21

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau sederajat dibuktikan dengan memiliki dan melampirkan Ijazah SD dan SLTP Sederajat;
- e. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;

f. bersedia. ...

- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. sehat jasmani dan rohani, serta nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
- h. bebas dari narkoba dan obat-obatan terlarang.
- i. berkelakuan baik;
- j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- k. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- l. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan Berdomisili dari pemerintah desa setempat;
- n. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut;
- o. tidak sedang menjabat sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, BPD dan Perangkat Desa pada saat pendaftaran;

Pasal 22

- (1) Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa dan ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat Desa di tempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (3) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 24. ...

Pasal 24

- (1) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.

Pasal 25

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Paragraf 3

Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 26

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.
- (4) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (5) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.
- (6) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Paragraf 4

Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa

Pasal 27

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
 1. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
 6. penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- b. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
 1. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 2. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 4. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;
 5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
 6. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;

7. pelaporan. ...

7. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
8. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
9. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemilihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Laporan Kepala Desa

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 30

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 31

- (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. pertanggung jawaban. ...

- a. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
 - c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

Pasal 32

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 33

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa.
- (3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 34

Kepala Desa menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa.

Pasal 35. ...

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 36

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.
 - b. setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, narkoba dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (4) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 37

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;

- e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
 - (4) Apabila Badan Permusyawaratan Desa tidak melaporkan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (4), Bupati dapat melakukan pemberhentian Kepala Desa sesuai dengan ketentuan.
 - (5) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 38

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah Kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten.

Pasal 39

- (1) Pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

Pasal 40. ...

Pasal 40

- (1) Kepala Desa yang berstatus pegawai negeri sipil apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus pegawai negeri sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai pegawai negeri sipil diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian Kepala Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Perangkat Desa

Paragraf 1

Pembagian Tugas Perangkat Desa

Pasal 42

- (1) Perangkat Desa terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis.
- (2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Pasal 43

- (1) Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan yaitu:
 - c. Kepala Urusan Pemerintahan;
 - d. Kepala Urusan Pembangunan;
 - e. Kepala Urusan Umum;
- (3) Ketentuan mengenai bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

- (1) Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan dipimpin oleh Kepala Dusun;

(2) Jumlah. ...

- (2) Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 45

- (1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 46

- (1) Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
 - d. syarat lain yang ditentukan dalam peraturan Bupati.
- (2) Perangkat Desa yang telah menjabat sebagai Perangkat Desa dapat diangkat kembali sebagai Perangkat Desa pada posisi yang sama atau pada posisi lainnya sampai dengan berumur 60 tahun;
- (3) Syarat lain pengangkatan Perangkat Desa yang ditetapkan dalam peraturan Bupati dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat.

Pasal 47

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa;
- b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pengangkatan Perangkat Desa;
- c. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan

d. rekomendasi. ...

- d. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 48

- (1) Pegawai negeri sipil kabupaten setempat yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil kabupaten setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.

Pasal 49

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 50. ...

Pasal 50

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Paragraf 3

Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 51

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

Pasal 52

Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa;
- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa setelah dikoordinasikan dan mendapatkan rekomendasi dengan Bupati melalui Badan PMPD; dan
- c. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pakaian Dinas dan Atribut
Pasal 54

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa mengenakan pakaian dinas dan atribut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Badan Permusyawaratan Desa

Paragraf 1

Fungsi, Persyaratan, Hak, Kewajiban dan Lararangan Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 55

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 56

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- (2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 57

Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

c.berusia paling ...

- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
- h. persyaratan lainnya yang diatur dalam peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 58

Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.

Pasal 59

- (1) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.
- (2) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 60

Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 61

Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;

c. menyampaikan. ...

- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 62

Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Pasal 63

Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Paragraf 2. ...

Paragraf 2

Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 64

Mekanisme Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:

- a. musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa;
- b. musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir; dan
- f. hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.

Paragraf 3

Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 65

- (1) Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.
- (2) Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Perangkat Desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.
- (4) Penetapan mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan Bupati.

Pasal 66

- (1) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) melakukan penjarangan dan penyaringan bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berakhir.
- (2) Panitia pengisian menetapkan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berakhir.
- (3) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (5) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan oleh panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) Hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.
- (6) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Pasal 67

- (1) Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (6) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari Kepala Desa.
- (2) Pengucapan sumpah janji anggota Badan Permusyawaratan Desa dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati mengenai peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Susunan kata sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:

Demi ...

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Paragraf 4

Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa

Antarwaktu

Pasal 68

Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa antar waktu ditetapkan dengan keputusan Bupati atas usul pimpinan Badan Permusyawaratan Desa melalui Kepala Desa.

Paragraf 5

Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 69

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa diusulkan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati atas dasar hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa yang telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.
- (4) Peresmian pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Paragraf 5

Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 70

- (1) Badan Permusyawaratan Desa menyusun peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa
- (2) Peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa paling sedikit memuat:
 - a. waktu musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. tata cara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat Badan Permusyawaratan Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - e. pembuatan berita acara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua Badan Permusyawaratan Desa berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota Badan Permusyawaratan Desa antarwaktu.
- (5) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. tata cara pembahasan rancangan peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (6) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. pemberian. ...

- c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati.
- (7) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi:
- a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.

Paragraf 7

Hak Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 71

- (1) Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa memperoleh biaya operasional.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.
- (4) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten dapat memberikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berprestasi.

Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban, pengisian keanggotaan, pemberhentian anggota, serta peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Ketentuan Penyidikan Kepala Desa, BPD dan Perangkat Desa

Pasal 73

- (1) Penyidikan terhadap Kepala Desa dan BPD dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Penyidikan terhadap Perangkat Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Kepala Desa.
- (3) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah;

a. tertangkap. ...

- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih; dan
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
- (4) Setelah tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan, hal itu harus diberitahukan secara tertulis kepada pemberi persetujuan penyidikan paling lama 2 x 24 jam.

Bagian Keenam

Musyawarah Desa

Pasal 74

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Penghasilan Pemerintah Desa

Pasal 75

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:

a. ADD. ...

- a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
 - b. ADD yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).
- (3) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
 - (4) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; dan
 - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.
 - (5) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 76

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah.
- (2) Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APB Desa dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV

TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

Bagian Kesatu

Peraturan Desa

Pasal 77

- (1) Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa dapat mengusulkan rancangan peraturan Desa kepada pemerintah desa.
- (3) Rancangan. ...

- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa untuk mendapatkan masukan.
- (4) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 78

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.
- (4) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah diundangkan.
- (5) Peraturan Desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

Bagian Kedua

Peraturan Kepala Desa

Pasal 79

- (1) Peraturan Kepala Desa merupakan peraturan pelaksanaan peraturan Desa.
- (2) Peraturan Kepala Desa ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (3) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan oleh Sekretaris Desa dalam lembaran Desa dan berita Desa.
- (4) Peraturan Kepala Desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

Bagian Ketiga

Pembatalan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Pasal 80

Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh Bupati.

Bagian Keempat

Peraturan Bersama Kepala Desa

Pasal 81

- (1) Peraturan bersama Kepala Desa merupakan Peraturan Kepala Desa dalam rangka kerja sama antar-Desa.
- (2) Peraturan bersama Kepala Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang melakukan kerja sama antar-Desa.
- (3) Peraturan bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing.

Pasal 82

Pedoman teknis mengenai peraturan di Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KEUANGAN DAN KEKAYAAN DESA

Bagian Kesatu

Keuangan Desa

Paragraf 1

Kedudukan Keuangan Desa

Pasal 83

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Bantuan Pemerintah Pusat dan/atau Bantuan Pemerintah Propinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten.

Pasal 84

Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 85

Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 86

Penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Pasal 84 dan Pasal 85 dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Paragraf 2. ...

Paragraf 2

Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 87

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang besarnya minimal sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten sebagai Tunjangan Penghasilan Aparatus Pemerintahan Desa.
- (3) Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- (4) Tunjangan lainnya yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari Keuangan Desa sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa.
- (5) Rincian jenis penghasilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
 - a. bantuan dari Pemerintah Propinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten;
 - b. Pendapatan Asli Desa yang telah ditentukan dalam Peraturan Desa;
 - c. Penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan kedudukannya.

Pasal 88

- (1) Kepada pimpinan dan anggota BPD sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa diberikan tunjangan sesuai kemampuan Keuangan Desa.
- (2) Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 89

Penentuan penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan yang diberikan kepada pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Kedua

Sumber Pendapatan Desa

Paragraf 1

Jenis Pendapatan Desa

Pasal 90

- (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri atas :
 - a. Pendapatan Asli Desa, yang meliputi : hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain pendapatan asli desa yang sah;

b. Bantuan. ...

- b. Bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
 - c. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) diperuntukkan bagi seluruh desa dalam Kabupaten serta pengalokasiannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. Bagian dari dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten yang diberikan kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus merupakan alokasi dana desa;
 - e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan;
 - f. Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan Keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa.
- (3) Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan dan dibukukan melalui buku kas dan dituangkan dalam APBDesa.

Paragraf 2

Pendapatan Asli Desa

Pasal 91

Pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a terdiri dari :

- a. Tanah Kas Desa;
- b. Pasar Desa;
- c. Bangunan Desa;
- d. Pasar Hewan;
- e. Tambatan Perahu;
- f. Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
- g. Hasil Usaha Milik Desa;
- h. Lain-lain Kekayaan milik Desa.

Paragraf 3. ...

Paragraf 3

Dana Desa (DD)

Pasal 92

- (1) Dana Desa sebagaimana dimaksud dengan Pasal 90 ayat (1) huruf b adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dihitung dengan cara 90% merata dan 10% sesuai rumus yang besarnya tergantung dari luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, tingkat kesulitan geografis sebagai berikut :

a.
$$W = \text{Alokasi Dasar } 90\% + ((0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4))$$

Keterangan:

- | | | |
|----|---|---|
| W | = | Dana Desa setiap Desa |
| Z1 | = | rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan |
| Z2 | = | rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota yang bersangkutan |
| Z3 | = | rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten/kota yang bersangkutan |
| Z4 | = | rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten/kota yang bersangkutan |

- b. data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang meneyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 93

- (1) Berdasarkan besaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 92, Bupati menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa.
- (2) Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis.
- (3) Jumlah Penduduk Desa, Luas wilayah Desa dan angka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan bobot :
 - a. 30% (tiga puluh persen) untuk jumlah penduduk desa;

b.20 %

- b. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah desa;
 - c. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan desa.
- (4) Tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai faktor pengali hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara :
- a. Dana Desa untuk suatu Desa = Pagu Dana Desa Kabupaten/Kota dikali $[(30\% \times \text{persentase jumlah penduduk desa yang bersangkutan terhadap total penduduk desa di Kabupaten/Kota yang bersangkutan}) + (20\% \times \text{persentase luas wilayah desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah desa di Kabupaten/Kota yang bersangkutan}) + (50\% \times \text{persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap total jumlah rumah tangga Desa di Kabupaten/Kota yang bersangkutan})]$;
 - b. Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap desa.
- (6) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh faktor yang meliputi :
- a. Ketersediaan pelayanan dasar;
 - b. Kondisi infrastruktur;
 - c. Transportasi;
 - d. Komunikasi Desa ke Kabupaten/Kota.
- (7) Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Bagi Hasil Pajak, Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain yang diserahkan ke Pemerintah Desa

Pasal 94

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten.
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan :
- a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.

(3) Pengalokasian. ...

- (3) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten kepada Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Alokasi Dana Desa (ADD)
Pasal 95

- (1) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dengan Pasal 90 huruf d adalah hasil perhitungan 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (2) Pengalokasian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan :
 - a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa.
- (3) Penentuan pengalokasian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten
Pasal 96

- (1) Pemerintah daerah propinsi dan pemerintah daerah Kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten kepada Desa.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan Keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Desa.
- (4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa pemberdayaan masyarakat.

Pasal 97

- (1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf f tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada Desa.

(2) Sumbangan. ...

- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventasi kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APBDesa

Paragraf 7

Penyaluran

Pasal 98

- (5) Penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten dari Kabupaten ke Desa dilakukan secara bertahap.
- (6) Tata cara penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.
- (7) Penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten ke Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 95 ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Belanja Desa

Pasal 99

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan :

- a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah Anggaran Belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- b. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah Anggaran Belanja Desa digunakan untuk :
 1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 2. Operasional Pemerintah Desa;
 3. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 4. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- c. Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Paragraf 1

Perumusan APB Desa

Pasal 100

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat atau sebutan lain.
- (4) Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Paragraf 2

Struktur APBDesa

Pasal 101

- (1) Struktur APBDesa merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan Desa
 - b. Belanja Desa, terdiri dari :
 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 2. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 4. Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 5. Belanja Tak Terduga.
 - c. Pembiayaan.
- (2) Struktur APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pelaporan

Pasal 102

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati berupa :
 - a. Laporan semester pertama; dan
 - b. Laporan semester akhir tahun.

(2)Laporan semester ...

- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Paragraf 4

Pertanggungjawaban

Pasal 103

- (1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Anggaran

Paragraf 1

Pengelolaan

Pasal 104

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan kepada Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Untuk melakukan penatausahaan keuangan desa, Kepala Desa dapat mengangkat Bendahara Desa, yang berasal dari staf Sekretariat Desa yang mempunyai keahlian dibidang penatausahaan keuangan serta berwatak jujur dan dapat dipercaya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 105

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Keuangan Desa diatur dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 106. ...

Pasal 106

Pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 105 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 107

- (1) Tugas dan tanggungjawab Kepala Desa dalam keuangan desa meliputi :
 - a. Mengkoordinasikan musyawarah Desa, BPD dan elemen desa terkait lainnya mengenai rencana Keuangan Desa;
 - b. Mengkonsultasikan pada publik tentang rencana penggunaan keuangan desa;
 - c. Menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang setelah mendapat persetujuan BPD ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
 - d. Bertanggungjawab atas penggunaan Keuangan Desa.
- (2) Tugas dan tanggungjawab BPD dalam Keuangan Desa meliputi :
 - a. Bersama-sama Pemerintah Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - b. Mengawasi penggunaan Keuangan Desa baik tertib administrasi maupun pelaksanaan di lapangan;
 - c. Meminta laporan Kepala Desa atas penggunaan Keuangan Desa.

Bagian Kelima

Pembinaan Dan Pengawasan

Pasal 108

- (1) Pembinaan atas penggunaan Keuangan Desa dilakukan oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Pembina Tingkat Kecamatan.
- (2) Pembentukan Tim Pembina Keuangan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 109

Pengawasan atas penggunaan Keuangan Desa dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.

Pasal 110

- (1) Bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten kepada Desa yang ada pada saat ini dapat diberikan sampai habis tahun anggaran yang telah ditetapkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan mengenai bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.

Bagian Keenam. ...

Bagian Keenam
Pengelolaan Kekayaan Milik Desa

Paragraf 1

Kekayaan Milik Desa

Pasal 111

- (1) Kekayaan milik Desa diberi kode barang dalam rangka pengamanan.
- (2) Kekayaan milik Desa dilarang diserahkan atau dialihkan kepada pihak lain sebagai pembayaran tagihan atas Pemerintah Desa.
- (3) Kekayaan milik Desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Pasal 112

Pengelolaan kekayaan milik Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik Desa.

Paragraf 2

Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Milik Desa

Pasal 113

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan milik Desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.

Pasal 114

- (1) Pengelolaan kekayaan milik Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan meningkatkan pendapatan Desa.
- (2) Pengelolaan kekayaan milik Desa diatur dengan peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

Pasal 115

- (1) Pengelolaan kekayaan milik Desa yang berkaitan dengan penambahan dan pelepasan aset ditetapkan dengan peraturan Desa sesuai dengan kesepakatan musyawarah Desa.
- (2) Kekayaan milik Pemerintah dan pemerintah daerah berskala lokal Desa dapat dihibahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 116. ...

Pasal 116

- (1) Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh pemerintah daerah kabupaten dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas untuk kepentingan masyarakat umum.

Pasal 117

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kekayaan milik Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Bagian Kesatu

Pembangunan Desa

Paragraf 1

Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 118

- (1) Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 119

Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

Pasal 120

- (1) Dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa.
- (3) Rancangan RPJM Desa dan rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

(4) Rancangan RPJM Desa. ...

- (4) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat penjabaran visi dan misi Kepala Desa terpilih dan arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa.
- (5) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten.
- (6) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penjabaran dari rancangan RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 121

- (1) RPJM Desa mengacu pada RPJM kabupaten.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa.
- (3) RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan kabupaten.
- (4) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.

Pasal 122

- (1) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi uraian:
 - a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
 - d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten; dan
 - e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur Perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten.

(5)RKP Desa ...

- (5) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
- (6) RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (7) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Pasal 123

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa kepada pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Dalam hal tertentu, Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa kepada Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi.
- (3) Usulan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan Bupati.
- (4) Dalam hal Bupati memberikan persetujuan, usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah provinsi.
- (5) Usulan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (6) Dalam hal Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), usulan tersebut dimuat dalam RKP Desa tahun berikutnya.

Pasal 124

- (1) RPJM Desa dan/atau RKP Desa dapat diubah dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Perubahan RPJM Desa dan/atau RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pasal 125

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh Perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (2) Pelaksana kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan keadilan gender.

(3)Pelaksanaan. ...

- (3) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.
- (4) Pelaksana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan kepada Kepala Desa dalam forum musyawarah Desa.
- (5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa.

Pasal 126

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten menyelenggarakan program sektoral dan program daerah yang masuk ke Desa.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
- (4) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam lampiran APB Desa.

Bagian Kedua

Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 127

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif.
- (2) Pembangunan kawasan perdesaan terdiri atas:
 - a. penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif;
 - b. pengembangan pusat pertumbuhan antar-Desa secara terpadu;
 - c. penguatan kapasitas masyarakat;
 - d. kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan
 - e. pembangunan infrastruktur antarperdesaan.
- (3) Pembangunan kawasan perdesaan memperhatikan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa serta pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial melalui pencegahan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan sebagian dan/atau seluruh Desa di kawasan perdesaan.

Pasal 128. ...

Pasal 128

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana Desa sebagai usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
 - b. usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati;
 - c. Bupati melakukan kajian atas usulan untuk disesuaikan dengan rencana dan program pembangunan kabupaten; dan
 - d. berdasarkan hasil kajian atas usulan, Bupati menetapkan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dengan keputusan Bupati.
- (3) Bupati dapat mengusulkan program pembangunan kawasan perdesaan di lokasi yang telah ditetapkannya kepada gubernur dan kepada Pemerintah melalui gubernur.
- (4) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi dibahas bersama Pemerintah Daerah Kabupaten untuk ditetapkan sebagai program pembangunan kawasan perdesaan.
- (5) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari Pemerintah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (6) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi ditetapkan oleh Gubernur.
- (7) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.
- (8) Bupati melakukan sosialisasi program pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat.
- (9) Pembangunan kawasan perdesaan yang berskala lokal Desa ditugaskan pelaksanaannya kepada Desa.

Pasal 129

- (1) Perencanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan aset Desa dan tata ruang dalam pembangunan kawasan perdesaan dilakukan berdasarkan hasil musyawarah Desa yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pembangunan kawasan perdesaan yang memanfaatkan aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa.

(3) Pelibatan. ...

- (3) Pelibatan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal:
- a. memberikan informasi mengenai rencana program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
 - b. memfasilitasi musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati pendayagunaan aset Desa dan tata ruang Desa; dan
 - c. mengembangkan mekanisme penanganan perselisihan sosial.

Bagian Ketiga

Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 130

- (1) Pemberdayaan masyarakat Desa bertujuan memampukan Desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.
- (2) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Desa, dan pihak ketiga.
- (3) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, forum musyawarah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa, BUM Desa, badan kerja sama antar-Desa, forum kerja sama Desa, dan kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.

Pasal 131

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa;
 - b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa;
 - c. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;
 - d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa;

f. mendayagunakan ...

- f. mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat;
- g. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa;
- h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa;
- i. melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan; dan
- j. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.

Pasal 132

- (1) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dapat mengadakan sumber daya manusia pendamping untuk Desa melalui perjanjian kerja yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Desa dapat mengadakan kader pemberdayaan masyarakat Desa melalui mekanisme musyawarah Desa untuk ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Desa.

BAB VII

BADAN USAHA MILIK DESA

Bagian Kesatu

Pendirian BUM Desa

Pasal 133

- (1) Dalam upaya mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, Desa dapat mendirikan BUM Desa.
- (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.
- (3) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperoleh status badan hukum sejak diundangkannya Peraturan Desa tentang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 134

- (1) BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum atau badan usaha yang ada karena merupakan suatu badan usaha yang bercirikan desa.

(2) BUM Desa. ...

- (2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti badan hukum sesuai yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan apabila kegiatan usaha berjalan dan berkembang dengan baik.

Pasal 135

- (1) Maksud didirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) adalah sebagai wadah kegiatan perekonomian dan pelayanan umum.
- (2) Tujuan didirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Pemerintah Desa.

Pasal 136

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa dengan mempertimbangkan :
- a. atas inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
 - b. adanya potensi usaha ekonomi Desa;
 - c. tersedianya sumber daya alam di desa;
 - d. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
 - e. adanya penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.
- (2) Mekanisme pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap :
- a. pelaksanaan Musyawarah Desa yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa dan Unsur Masyarakat yang diselenggarakan BPD dan difasilitasi Pemerintah Desa untuk menghasilkan kesepakatan pembentukan BUM Desa;
 - b. pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa meliputi :
 1. pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 2. organisasi kepengurusan dan pengelolaan BUM Desa;
 3. modal usaha BUM Desa; dan
 4. materi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
 - c. penyusunan Rancangan Anggaran Dasar;
 - d. dalam Anggaran Dasar untuk pertama kalinya mencantumkan daftar nama pendiri;
 - e. pengusulan draft (rancangan) Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa yang bersumber dari kesepakatan hasil musyawarah pada waktu pembentukan BUM Desa oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama;
 - f. penerbitan. ...

- f. penerbitan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa; dan
 - g. penyusunan Rancangan Anggaran Rumah Tangga yang bersumber dari kesepakatan hasil musyawarah desa pada waktu pembentukan BUM Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri atas :
- a. ketentuan umum;
 - b. pembentukan BUM Desa;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. organisasi kepengurusan dan pengelolaan;
 - e. masa bhakti pengurus;
 - f. tugas dan kewenangan pengurus dan pengelola;
 - g. hak dan kewajiban pengurus;
 - h. permodalan;
 - i. mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
 - j. bagi hasil usaha dan kepailitan;
- (4) Pemberian nama pada waktu pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus mengandung makna sesuai dengan kegiatan atau tujuan yang hendak dicapai.
- (5) Materi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditambah sesuai dengan keadaan setempat.

Bagian Kedua

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Pasal 137

- (1) Pelaksana Operasional BUM Desa wajib menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan menetapkannya setelah mendapat pertimbangan Kepala Desa.
- (2) Anggaran Dasar BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) huruf c terdiri atas :
- a. pendahuluan;
 - b. nama;
 - c. tempat kedudukan;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. modal;
 - f. kegiatan usaha;
 - g. jangka waktu berdirinya;
 - h. organisasi kepengurusan dan pengelolaan;
 - i. tugas pengurus dan pengelola;
 - j. tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan
 - k. perubahan anggaran dasar.

(3) Anggaran. ...

- (3) Anggaran Rumah Tangga BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) huruf g terdiri atas :
 - a. hak dan kewajiban;
 - b. masa bakti;
 - c. tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi kepengurusan dan pengelolaan;
 - d. penetapan jenis usaha;
 - e. sumber modal.
 - f. perubahan anggaran rumah tangga.
- (4) Kesepakatan penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilakukan melalui musyawarah Desa.
- (5) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (6) Materi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dapat diubah apabila dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan melalui musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Bentuk Organisasi

Pasal 138

- (1) Bentuk organisasi BUM Desa dapat terdiri atas :
 - a. BUM Desa yang tidak terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum; dan
 - b. BUM Desa yang terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Bentuk organisasi BUM Desa yang tidak terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 136 huruf f.
- (3) Bentuk organisasi BUM Desa yang terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
- (4) Unit-unit usaha yang dapat dimiliki BUM Desa meliputi :
 - a. Badan hukum Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas.
 - b. Badan hukum Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Bagian Keempat. ...

Bagian Keempat
Organisasi Kepengurusan

Pasal 139

- (1) Organisasi Kepengurusan BUM Desa terpisah dari Organisasi Pemerintahan Desa.
- (2) Susunan Organisasi Kepengurusan BUM Desa terdiri atas :
 - a. penasehat; dan
 - b. pelaksana operasional.
- (3) Susunan Organisasi Kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sesuai dengan perkembangan BUM Desa.
- (4) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat terdiri atas :
 - a. manajer;
 - b. kepala bagian; dan
 - c. kepala unit usaha.

Bagian Kelima

Pengelola

Pasal 140

- (1) Manajer dapat menunjuk pengelola sebagai Anggota Unit Usaha sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha dengan mempertimbangkan ahlak, kecakapan, kesehatan, kerajinan dan kerjasama setelah dikonsultasikan dengan Penasehat.
- (2) Penambahan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan BUM Desa.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Kepengurusan BUM Desa tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 141

- (1) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) huruf a dijabat secara *ex officio* (karena jabatan) oleh Kepala Desa.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) huruf b adalah perseorangan dari anggota masyarakat Desa setempat yang memenuhi persyaratan.
- (3) Pengangkatan Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. berdomisili dan menetap sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun yang;
 - b. bertaqwa. ...

- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, mempunyai jiwa wirausaha dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa;
 - e. berpengetahuan di bidang ekonomi dan minimal berpendidikan setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK.
- (4) Pemberhentian Pelaksana Operasional dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa baktinya sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;
 - c. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka;
 - d. tidak melaksanakan tugas selama masa yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (3) huruf c.
- (5) Persyaratan untuk pengangkatan dan pemberhentian Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar.
- (6) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa.
- (7) Pengangkatan dan pemberhentian Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (8) Masa bakti Pelaksana Operasional diatur dalam Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (3) huruf b.

Bagian Ketujuh

Tugas dan Kewenangan

Pasal 142

- (1) Penasehat mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Pelaksana Operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha desa.
- (2) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban :
- a. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
 - b. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (3) Penasehat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :
- a. meminta penjelasan kepada Pelaksana Operasional mengenai pengurusan dan pengelolaan usaha desa; dan
 - b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Pasal 143. ...

Pasal 143

- (1) Pelaksana Operasional mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban :
 - a. membuat laporan keuangan seluruh bagian usaha BUM Desa setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan bagian usaha BUM Desa setiap bulan;
 - c. memberikan laporan perkembangan bagian usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - d. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - e. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
 - f. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
- (3) Pelaksana Operasional dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 144

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan operasional dalam mencapai tujuan BUM Desa, Pelaksana Operasional dapat mengadakan pembagian tugasnya seperti :
 - a. Manajer tugas pokoknya adalah membuat rencana umum dan keputusan-keputusan penting BUM Desa;
 - b. Kepala Bagian tugas pokoknya adalah membuat rencana-rencana operasional untuk merealisasikan rencana umum yang telah dibuat oleh Manajer.
 - c. Kepala Unit Usaha tugas pokoknya adalah melaksanakan rencana yang telah dibuat oleh Kepala Bagian dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan sehari-hari.
 - d. Pengelola tugas pokoknya melaksanakan semua kebijakan Pelaksana Operasional untuk mengelola dan mengembangkan aset-aset BUM Desa.
- (2) Tugas Pengurusan dan Pengelolaan secara lebih rinci diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

Bagian Kedelapan
Hak dan Kewajiban
Pasal 145

- (1) Pengurus dan penyerta modal berhak atas hasil usaha BUM Desa.
- (2) Pengelola berhak mendapatkan imbalan jasa yang besarnya ditentukan Pelaksana Operasional.
- (3) Pelaksana Operasional dalam pengurusan dan pengelolaan BUM Desa wajib melaporkan pertanggungjawaban pengurusan dan pengelolaan BUM Desa kepada Kepala Desa secara berkala.
- (4) Pengelola dalam pengelolaan BUM Desa wajib melaporkan pertanggungjawaban pengelolaannya kepada Manajer melalui Kepala Unit Usaha secara berkala.

Bagian Kesembilan
Larangan
Pasal 146

Pelaksana Operasional dilarang merangkap jabatan dengan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Bagian Kesepuluh
Jenis Usaha
Pasal 147

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis usaha di bidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. jasa
 - b. perdagangan; dan
 - c. produksi.
- (3) Jenis usaha di bidang pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. barang publik; dan
 - b. jasa publik.
- (4) Jenis usaha di bidang pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat pemanfaatan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 148

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha berbentuk holding (usaha bersama) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa, baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama yang meliputi :
 - a. Pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
 - b. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
 - c. Kegiatan usaha bersama yang mengkoordinasikan jenis usaha lokal lainnya.

Pasal 149

- (1) Usaha jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. jasa profesi seperti konsultan, periklanan.
 - b. jasa keterampilan seperti montir, tukang bangunan.
- (2) Usaha perdagangan (trading) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (2) huruf b terdiri atas :
 - a. perdagangan sandang seperti baju, kain, sandal, sepatu;
 - b. perdagangan pangan seperti beras, gula, garam;
 - c. perdagangan perhiasan seperti gelang, kalung, cincin;
 - d. perdagangan hewan seperti ayam, kambing, sapi.
- (3) Usaha produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (2) huruf c terdiri atas :
 - a. pertanian seperti padi, jagung, kacang-kacangan, umbi-umbian, buah-buahan dan sayur-sayuran;
 - b. perkebunan seperti kopi, cengkeh, kelapa, karet;
 - c. peternakan seperti sapi, kerbau (hewan besar), kambing, kelinci (hewan kecil), ayam, itik (unggas);
 - d. perikanan seperti patin, nila, gurame (perikanan darat), bandeng, udang (perikanan laut);
 - e. industri kecil atau rumah tangga seperti pabrik es, pabrik asap cair, pembuatan kue jajanan pasar, pembuatan souvenir, tenun, anyaman, ukiran, gerabah, genteng, batu bata.
- (4) Usaha Pelayanan Umum Berbentuk Barang Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (3) huruf a seperti air minum Desa, listrik Desa.

(5) Usaha Pelayanan Umum ...

- (5) Usaha Pelayanan Umum Berbentuk Jasa Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (3) huruf b seperti pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam, pasar desa, penyewaan bangunan, penyewaan rumah toko, penyewaan tanah milik BUM Desa.

Bagian Kesebelas
Modal dan Kekayaan
Pasal 150

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas :
- a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.
- (3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari APB Desa dan sumber lainnya.
- (4) Penyertaan modal Desa yang berasal dari APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bersumber dari :
- a. dana segar atau hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa; dan
 - d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (5) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat atau simpanan masyarakat.
- (6) Kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

Bagian Keduabelas
Pengembangan Kegiatan Usaha
Pasal 151

- (1) Untuk mengembangkan kegiatan usahanya, BUM Desa dapat :
- a. menerima pinjaman dan/atau bantuan yang sah dari pihak lain; dan
 - b. mendirikan unit usaha BUM Desa.

(2) BUM Desa. ...

- (2) BUM Desa yang akan melakukan pinjaman harus mendapatkan persetujuan Pemerintah Desa.
- (3) Pengurusan, pengelolaan dan pendirian unit usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketigabelas

Pendirian BUM Desa Bersama

Pasal 152

- (1) Dalam rangka kerja sama antar Desa, 2 (dua) Desa atau lebih dapat membentuk BUM Desa Bersama.
- (2) Pembentukan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungan atau peleburan BUM Desa.
- (3) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah Antar Desa yang difasilitasi oleh Badan Kerjasama Antar Desa yang terdiri dari :
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. anggota BPD;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - d. Tokoh Masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (4) Pembentukan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa Bersama.
- (5) Mekanisme penyusunan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam ketentuan mengenai Kerjasama Desa.
- (6) BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa, juga dikukuhkan dengan naskah perjanjian kerjasama yang ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUM Desa yang bekerjasama.
- (7) Pendirian, penggabungan atau peleburan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pengelolaan BUM Desa tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kegiatan kerjasama antara 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa.

Pasal 153

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih, baik dalam satu Kecamatan atau antar Kecamatan atau dengan pihak ketiga.

- (2) Kerjasama BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat strategis dan beresiko terhadap aset Desa serta menambah kekayaan/aset Desa, disepakati dalam Musyawarah Desa yang hasilnya ditetapkan dengan Peraturan Desa dan dikukuhkan dengan naskah perjanjian kerjasama.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyusunan naskah perjanjian kerjasama.
- (4) Naskah Perjanjian Kerjasama antara 2 (dua) BUM Desa atau lebih atau Kerjasama antara BUM Desa dengan pihak ketiga paling sedikit memuat :
 - a. subjek kerjasama;
 - b. objek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (5) Naskah perjanjian kerjasama BUM desa dengan pihak ketiga ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dan Pihak Ketiga.
- (6) Kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

Bagian Keempatbelas

Alokasi Hasil Usaha

Pasal 154

- (1) Hasil Usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain termasuk pajak, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Bagi Hasil Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk :
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penyerta modal;
 - c. jasa pengurus;
 - d. pembangunan Desa;
 - e. pemberdayaan masyarakat Desa dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah;
 - f. bantuan sosial dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APB Desa; dan
 - g. pendidikan.

(3) Bagi. ...

- (3) Bagi Hasil Usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar.
- (4) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

Bagian Kelimabelas

Keuntungan, Kerugian Dan Kepailitan

Pasal 155

- (1) Keuntungan BUMDes adalah keuntungan bersih usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1).
- (2) Keuntungan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APB Desa setiap tahun sebagai salah satu penerimaan yang sah.
- (3) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi tanggungjawab Pelaksana Operasional BUM Desa.
- (4) Kepailitan BUM Desa adalah keadaan BUM Desa yang tidak dapat lagi menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya.
- (5) Kepailitan bagi BUM Desa yang tidak terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum hanya dapat diajukan oleh Kepala Desa dan dinyatakan pailit melalui musyawarah Desa.
- (6) Kepailitan bagi BUM Desa yang terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum ditentukan melalui peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.
- (7) Kepailitan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenambelas

Tata Kerja

Pasal 156

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Penasehat, Manajer dan Kepala Bagian menetapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungannya maupun dengan lembaga lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala Unit Usaha dan Kepala Bagian menyampaikan laporan pengurusan dan pengelolaan masing-masing kepada Manajer secara berjenjang.
- (3) Laporan Pengurusan dan Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksana Operasional melalui Manajer.
- (4) Manajer menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksana Operasional kepada Penasehat yang secara ex officio dijabat Kepala Desa.

(5) Laporan. ...

- (5) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh Kepala Desa digunakan sebagai bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa atau bagian Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga merupakan bahan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap Akhir Tahun Anggaran secara tertulis oleh Kepala Desa kepada BPD.
- (7) Rapat Anggota diadakan sekurang-kurangnya satu tahun sekali untuk membahas kemajuan kerja BUMDes.

Bagian Ketujuhbelas
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 157

- (1) Menteri menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria BUM Desa.
- (2) Gubernur melakukan sosialisasi, bimbingan teknis tentang standar, prosedur dan kriteria pengelolaan serta memfasilitasi akselerasi pengembangan modal dan pembinaan manajemen BUM Desa di Provinsi.
- (3) Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi BUM Desa melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa.
- (4) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- (5) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

Pasal 158

Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

Kerja Sama Desa

Pasal 159

- (1) Kerja sama Desa dilakukan antar-Desa dan/atau dengan pihak ketiga.
- (2) Pelaksanaan kerja sama antar-Desa diatur dengan peraturan bersama Kepala Desa.
- (3) Pelaksanaan kerjasama Desa dengan pihak ketiga diatur dengan perjanjian bersama.
- (4) Peraturan bersama dan perjanjian bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. ruang lingkup kerja sama;

b. bidang. ...

- b. bidang kerja sama;
 - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. pendanaan;
 - g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (5) Camat atas nama Bupati memfasilitasi pelaksanaan kerjasama antar-Desa ataupun kerja sama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 160

- (1) Badan kerja sama antar-Desa terdiri atas:
- a. pemerintah Desa;
 - b. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga Desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (2) Susunan organisasi, tata kerja, dan pembentukan badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bersama Kepala Desa.
- (3) Badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 161

Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa harus dimusyawarahkan dengan menyertakan para pihak yang terikat dalam kerja sama Desa.

Pasal 162

- (1) Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 dapat dilakukan oleh para pihak.
- (2) Mekanisme perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa atas ketentuan kerja sama Desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 163

Kerja sama Desa berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian telah tercapai;
- c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;

d. salah. ...

- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, daerah, atau nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 164

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu wilayah Kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (3) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam wilayah Kecamatan yang berbeda pada satu kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (5) Perselisihan dengan pihak ketiga yang tidak dapat terselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 165

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA

Bagian Kesatu

Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 166

- (1) Lembaga kemasyarakatan Desa dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga kemasyarakatan Desa memiliki fungsi:
- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
 - c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
 - d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
 - f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
 - g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- (4) Pembentukan lembaga kemasyarakatan Desa diatur dengan peraturan Desa.

Pasal 167

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga non pemerintah dalam melaksanakan programnya di Desa wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.

Bagian Kedua

Lembaga Adat Desa

Pasal 168

- (1) Pembentukan Lembaga Adat Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pembentukan Lembaga Adat Desa dapat dikembangkan di desa adat untuk menampung kepentingan kelompok adat yang lain.

Pasal 169

Lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA OLEH CAMAT

Pasal 170

- (1) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. fasilitasi. ...

- a. fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa;
- b. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
- c. fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
- d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- h. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
- i. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa;
- j. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- k. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- l. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- m. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- n. fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
- o. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
- p. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- q. koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
- r. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 171

- (1) Desa Persiapan yang sudah ada sebelum Peraturan ini berlaku tetap diakui sebagai Desa Persiapan dan akan mengikuti tahapan menjadi desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Penjabat Kepala Desa yang berstatus sebagai non pegawai negeri sipil, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai berakhir masa jabatannya.
- (3) Paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku, Kecamatan bersama Pemerintah Desa melakukan inventarisasi Aset Desa.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 172

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir di bawah ini:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2006 Nomor 4);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pedoman Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2006 Nomor 5);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2006 Nomor 6);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2006 Nomor 7);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kerjasama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2006 Nomor 8);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2006 Nomor 9);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2006 Nomor 10);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2006 Nomor 11);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2010 Nomor 9);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2012 Nomor 1).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 173

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Desa mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 31 Juli 2015

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 31 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o


HUSIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2015
NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI
SUMATERA SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2015

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
Nomor 1 Tahun 2015
Tanggal 31 Juli 2015

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KEPENGURUSAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA



BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR